



**PT Bhuwanatala Indah Permai Tbk**  
*Public Listed Company*

Graha BIP, 6th Floor  
Jl. Gatot Subroto Kav. 23  
Jakarta 12930  
Phone : (62-21) 252 2535 (Hunting)  
Fax : (62-21) 252 2532

Jakarta, 12 September 2014  
Nomor : 075/BIP/OJK/IX/14

Kepada Yth.  
**OTORITAS JASA KEUANGAN (OJK)**  
Gedung Sumitro Djohadikusumo  
Jl. Lapangan Banteng Timur No.2-4  
Jakarta

u.p. Ibu Nurhaida - Kepala Eksekutif Pengawas Pasar Modal

Perihal : Keterbukaan Informasi Transaksi Afiliasi

Dengan hormat,

Menunjuk Peraturan Bapepam dan LK No.IX.E.1, Lampiran Keputusan Bapepam dan LK No.Kep-412/BL/2009 tanggal 25 Nopember 2009 tentang Transaksi Afiliasi dan Benturan Kepentingan Transaksi Tertentu ("Peraturan No. IX.E.1") dan Peraturan No.X.K.1 tentang Keterbukaan Informasi yang Harus Segera Diumumkan Kepada Publik, Lampiran Keputusan Ketua Bapepam No.Kep-86/PM/1996 tanggal 24 Januari 1996, bersama ini PT Bhuwanatala Indah Permai Tbk ("Perseroan") menyampaikan bahwa pada tanggal 10 September 2014 Perseroan telah melakukan penyeteroran saham ke dalam BIP Holdings International Pte Ltd, entitas anak Perseroan yang berasal dari konversi hutang sebesar SGD 1,464,850 menjadi 1.464.850 saham, sehingga Perseroan memiliki 6.464.850 saham dalam BIP Holdings International Pte Ltd. Dengan informasi transaksi sebagai berikut :

**1. Uraian Transaksi**

- a. Objek transaksi berupa konversi hutang menjadi saham.
- b. Nilai transaksi sebesar SGD 1,464,850,-
- c. Para Pihak adalah Perseroan dan BIP Holdings International Pte Ltd
- d. Hubungan afiliasi yang terjadi antara Perseroan dan BIP Holdings International PTE Ltd, adalah BIP Holdings International Pte Ltd merupakan perusahaan terkendali yang dimiliki langsung oleh Perseroan.

**2. Penjelasan, Pertimbangan dan alasan dilakukannya transaksi dibandingkan apabila dilakukan transaksi lain yang sejenis yang tidak dilakukan dengan pihak terafiliasi**

- Memperkuat struktur permodalan entitas anak Perseroan
- Mengefisienkan transaksi antara induk dan entitas anak Perseroan
- Perseroan telah memiliki 100% kepemilikan di entitas anak, sehingga tidak terdapat pihak lain yang diuntungkan dalam transaksi ini.

**3. Pernyataan Direksi dan Komisaris**  
Sebagaimana terlampir.

Transaksi ini merupakan transaksi afiliasi yang hanya wajib dilaporkan kepada OJK sebagaimana diatur dalam angka b.5) Peraturan No.IX.E.1 karena merupakan transaksi dengan perusahaan terkendali yang saham atau modalnya dimiliki paling kurang 99% oleh emiten.

Demikian kami sampaikan. Atas perhatiannya, kami ucapkan terima kasih

Hormat kami,  
PT Bhuwanatala Indah Permai Tbk



**PT. BHUWANATALA INDAH PERMAI Tbk**

**Arianto Sjarief**  
Presiden Direktur

Tembusan Yth. : -Direktorat PKP Sektor Jasa – OJK -Direktur Pencatatan PT Bursa Efek Indonesia



**PT Bhuwanatala Indah Permai Tbk**  
**Public Listed Company**

Graha BIP, 6th Floor  
Jl. Gatot Subroto Kav. 23  
Jakarta 12930  
Phone : (62-21) 252 2535 (Hunting)  
Fax : (62-21) 252 2532

## SURAT PERNYATAAN

Kami yang bertanda tangan di bawah ini Komisaris dan Direksi dari:

Nama Perusahaan : PT Bhuwanatala Indah Permai Tbk ("Perseroan")  
Bidang Usaha : Pengembangan dan Pengelolaan Properti Komersial  
Alamat : Gedung Graha BIP, Lantai 6  
Jalan Gatot Subroto Kav.23, Jakarta

Dalam rangka transaksi afiliasi berupa transaksi penyetoran saham yang berasal dari konversi hutang dengan nilai sebesar S\$ 1,464,850,-, yang dilakukan Perseroan dengan BIP Holdings International Pte, Ltd. (Entitas anak yang dimiliki Perseroan sebesar 100%), dengan ini menyatakan dengan sesungguhnya bahwa informasi dalam pelaporan transaksi afiliasi kepada Otoritas Jasa Keuangan adalah benar dan semua informasi material telah diungkapkan serta informasi tersebut tidak menyesatkan.

Jakarta, 8 September 2014

Yang memberi pernyataan,  
PT Bhuwanatala Indah Permai Tbk



Heru Tjahjo Pramono  
Komisaris

Arianto Sjarief  
Presiden Direktur